



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN  
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-undang .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

Pasal I .....

## **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 16**

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (1a) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
  - b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
  - c. BPD mengadakan rapat bersama dengan Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
  - d. kepala Desa mengajukan usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Walikota melalui Camat dan dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Walikota menugaskan Tim Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
  - f. apabila rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
  - g. Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Rapat Paripurna DPRD;
  - h. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan apabila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
  - i. rancangan .....

- i. rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, paling lama 30 (tiga puluh) hari ditetapkan oleh Walikota terhitung mulai Rancangan tersebut disetujui bersama;
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Kepala Desanya diangkat menjadi Penjabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa bakti sebagai Kepala Desa.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah berakhir masa jabatannya sebelum dilakukan pengisian Lurah secara definitif, Walikota dapat memperpanjang jabatannya paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mendapatkan gaji, tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lainnya, akan tetapi diberi penghargaan sesuai dengan nilai – nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Walikota dalam hal memberikan perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan prestasi dan kinerja penjabat Kepala Kelurahan;

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 20A**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. ketentuan .....

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka tidak ada lagi pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan Desa yang bersangkutan belum dilakukan perubahan status menjadi kelurahan, maka Desa tersebut akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang diberikan penghargaan sesuai dengan nilai – nilai sosial budaya masyarakat setempat.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 12 April 2013  
**WALIKOTA SERANG,**

**ttd**

**TB. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

**ttd**

**S U L H I**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN  
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**I. U M U M**

Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang sudah berlaku belum dapat mengakomodir seluruh pengaturan terkait Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap substansi yang ada, untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan dan melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 20A

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 62**



# PEMERINTAH KOTA SERANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810  
SERANG - BANTEN

---

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Serang  
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Raperda Kota Serang**

---

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dengan agenda persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Serang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka bersama ini kami sampaikan naskah Raperda Kota Serang dimaksud, mohon dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG,**

**SUGENG YULIANTO, SH**  
NIP. 19610720 198701 1 002